



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIROYO KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Nomor : 487.12/ 5 /V - 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) JATIROYO  
BERKARYA MANDIRI PEMERINTAH DESA JATIROYO KECAMATAN  
JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DESAJATIROYO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, mewujudkan jejaring diseminasi informasi serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatiroyo tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jatiroyo Berkarya Mandiri Pemerintah Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jatiroyo Berkarya Mandiri Pemerintah Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
  - b. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
  - c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
  - d. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- KETIGA** : Fungsi Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
  - b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
  - c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
  - d. sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiroyo,  
pada tanggal 2 Mei 2023

KEPALA DESA JATIROYO  
KECAMATAN JATIPURO



Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatiroyo  
Kecamatan Jatipuro  
Nomor : 487.12/5/V - 2023  
Tanggal : 2 Mei 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
JATIROYO JATIPURO KARANGANYAR  
PEMERINTAH DESA JATIROYO KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	Kusbiyantoro, S.Sos.M.M	Camat	Pelindung
2	Naryo	Kepala Desa	Penasehat
3	Wartini		Ketua
4	Siti Ngatirah		Sekretaris
5	Lili Suhartanti		Bendahara
6	Sriyatun, SE		Bidang Organisasi dan Peningkatan SDM
7	Maulana Aris Al Haqiqi		Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Informasi
8	Martinus Dwi Pamuji		Bidang Pelatihan dan Usaha Ekonomi Kreatif
9	Kiswanti		Anggota
10	Titik HermawatiSurati		Anggota
11	Suyati		Anggota
12	Suyatmi		Anggota
13	Suripto		Anggota
14	Warno		Anggota
15	Sutar		Anggota

